



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KARTINI KE-140 TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Kartini ke-140 Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Samosir agar berjalan secara khidmat, tertib dan lancar perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kartini ke-140 Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kartini ke-140 Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kartini ke-140 Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Samosir, dengan Susunan Kepanitiaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 90 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 APRIL 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI KARTINI KE-140 TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR.**

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KARTINI KE-140 TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

- I. Pembina** : 1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosir;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
4. Kapolres Samosir;
5. Dandim 0210 Tapanuli Utara;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir;
7. Ketua Pengadilan Negeri Balige.
- II. Ketua Umum** : Ny. Tina Agustina J. Sinaga (Ketua GOW Kabupaten Samosir).
- III. Ketua Pelaksana** : Ny. Heppy Simanungkalit (PWKI Kabupaten Samosir).
- IV. Wakil Ketua Pelaksana** : Ny. Betti Nurlia S. Situmorang (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir).
- Sekretaris** : Ny. Hot Raja Sitanggung (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir).
- Wakil Sekretaris** : Dewi Junita Sinaga, S.AP (Kasubbag PM dan Penyelenggaraan Hari-hari Besar Bagian Sosial Setdakab Samosir).
- Bendahara** : Ny. Rospita Manurung (GOW Kabupaten Samosir).

Seksi-seksi

1. Seksi Upacara/Acara :

- Koordinator** : Ny. Mangihut Sinaga (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir).
- Anggota** : 1. Drs. Kamintar Sinaga (Kepala Bagian Sosial Setdakab Samosir)
2. Ny. Jhonson Aritonang (Kartika Chandra Kirana Kabupaten Samosir);
3. Ny. Rida Agnes Situngkir (WKRI Kabupaten Samosir);
4. Emma Febi (Kasubbag Layanan Informasi dan Dokumentasi Bagian Humas Setdakab Samosir);

2. Seksi Humas/Publikasi/Dokumentasi :

- Koordinator** : Ny. Saut Marasi Simanihuruk (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir);
- Anggota** : 1. Ny. Rumianna M. Situmeang (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir);
2. Rudi Andre Naibaho (Staf Bagian Humas Setdakab Samosir);
3. Ronal J. Napitupulu (Staf Bagian Sosial Setdakab Samosir).

3. Seksi Tempat/Peralatan/Dekorasi :

- Koordinator** : Ny. Amon Sormin (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir).
- Anggota** : 1. Ny. Vikbon Simbolon (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir).
2. Ny. Sudion Tamba (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir).

3. Ny. Rikardo Hutajulu (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir).
4. Ny. Ricky SH Rumapea (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir).

4. Seksi Konsumsi :

- Koordinator : Ny. Agustianto Sitinjak (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir).
- Anggota : 1. Ny. Nurmina Manurung (PWKI Kabupaten Samosir);
2. Ny. Dian (Bhayangkari Kabupaten Samosir);
3. Ny. Hadriana Situmorang (WKRI Kabupaten Samosir);

5. Seksi Perlombaan :

- Koordinator : Ny. K.M Sagala (FPPI Kabupaten Samosir);
- Anggota : 1. Ny. Purnamawan Malau (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir);
2. Siswanto Sinambela (Dinas Budpora Kab. Samosir);


6. Seksi Penerima Tamu :

- Koordinator : Ny. Jenni Purba (GOW Kabupaten Samosir);
- Anggota : 1. Ny. Veronika J. Situmorang (WKRI Kabupaten Samosir).
2. Ny. Dermawan Sinaga (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Samosir);
3. Ny. Sarmi Sidabalok (Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Samosir);
4. Ny. Beatrix Hutagalung (Adhiyaksa Darma Karini);

7. Tim Sekretariat :

- Koordinator : Jonner Manurung, S.Pd (Kasubbag PAK Setdakab Samosir)
- Anggota : 1. Andry P. Limbong, S.Pt, MM (Kasubbag PORPW Setdakab Samosir)
2. Dewita Naibaho, AM.d (Staf Bagian Sosial Setdakab Samosir);
3. Juwita Pasaribu (Staf Bagian Sosial Setdakab Samosir);
4. Maristua Sitanggung (Staf Bagian Sosial Setdakab Samosir);

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDEN SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 90 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 APRIL 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PENYELENGGARA PERINGATAN HARI
KARTINI KE-140 TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN SAMOSIR.**

**TUGAS PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KARTINI KE-140 TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

I. Ketua Umum :

- a. Mengkoordinir seluruh tugas-tugas panitia;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan upacara;
- c. Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan upacara;
- d. Menentukan bentuk pelaksanaan upacara.

II. Ketua Pelaksana :

- a. Membantu mengkoordinir dan mengawasi seluruh tugas-tugas panitia;
- b. Membantu mengkoordinir pelaksanaan upacara;
- c. Membantu mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan upacara

III. Wakil Ketua Pelaksana :

- a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan upacara;
- b. Mengkoordinir tugas Seksi Acara/Protokol, Seksi Tempat/Perlengkapan/Dekorasi, Seksi Humas/Publikasi/Dokumentasi, Seksi Perlombaan Seksi Penerima Tamu, Seksi Konsumsi, Seksi P3K dan Tim Sekretariat.

IV. Sekretaris :

- a. Melaksanakan segala bentuk administrasi pelaksanaan upacara;
- b. Menjadwalkan rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan upacara;
- c. Menginventarisir undangan yang akan diundang;
- d. Melaksanakan petunjuk dari Ketua Umum dan Ketua Pelaksana;
- e. Mengkoordinasikan tugas setiap Seksi;
- f. Mengkoordinir tugas Seksi Sekretariat.

V. Wakil Sekretaris :

Membantu pelaksanaan tugas-tugas sekretaris dalam bentuk pelaksanaan administrasi, rapat-rapat, inventarisir undangan, melaksanakan petunjuk dari Ketua Umum, mengkoordinasikan tugas setiap seksi dan Mengkoordinir tugas Seksi Sekretariat.

VI. Bendahara :

menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan pelaksanaan upacara.

VII. Seksi-seksi :

1. Seksi Upacara/Acara :

- a. Mempersiapkan pelaksanaan upacara;
- b. Mengatur tata letak tempat duduk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan undangan;
- c. Mengatur bentuk dan formasi barisan;
- d. Mengkoordinir dan mengusulkan pejabat-pejabat upacara;
- e. Melaksanakan gladi sebelum pelaksanaan upacara.

2. Seksi Humas/Publikasi/Dokumentasi :

- a. Menginformasikan pelaksanaan upacara kepada khalayak ramai;
- b. Meliput acara dari awal sampai selesai;
- c. Mendokumentasikan acara.

3. Seksi Tempat/Peralatan/Dekorasi :

- a. Mempersiapkan/membersihkan tempat/lokasi upacara sebelum dan sesudah pelaksanaan upacara;
- b. Mempersiapkan dan mengkoordinir segala peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan;
- c. Membuat dekorasi tempat yang sesuai dengan kondisi upacara.

4. Seksi Konsumsi :

- a. Mempersiapkan konsumsi dalam rangka upacara peringatan;
- b. Mempersiapkan snack dan makanan.

5. Seksi Perlombaan :

- a. Melakukan komunikasi dan konfirmasi untuk kegiatan Perlombaan terkait dengan kriteria lomba dengan Juri Lomba;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan keperluan lomba;
- c. Mempersiapkan susunan kegiatan lomba.


6. Seksi Penerima Tamu :

- a. Menentukan penerima tamu dalam setiap pelaksanaan upacara;
- b. Menyambut tamu-tamu yang datang menghadiri acara.

7. Tim Sekretariat :

- a. Mempersiapkan segala administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan upacara;
- b. Mendistribusikan undangan dan surat menyurat lainnya;
- c. Menampung saran/pendapat dari setiap koordinator seksi untuk disampaikan kepada Ketua Pelaksana Upacara.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON